



# CLAVIA

*Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum*

**KETELADANAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM VERSI LONTARAK LATOA**

**\*A. M. Yunus Wahid**

**ANALISIS PENGGUNAAN MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA  
PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA**

**\*Andri**

**ANALISIS PELAKSANAAN WEWENANG  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR BIDANG PERTANAHAN**

**\*Arifin J.**

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
NO.1123/PID.B/2005/PN/MAKASSAR  
TENTANG TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI**

**\*Ruslan R.**

**ANALISIS PIDANA DAN TINDAKAN YANG  
DIBERIKAN KEPADA ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**\*Hj. Siti Zubaidah**

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
NO. 44/PDT.G/2010/PN.MKS TENTANG HAK  
TANGGUNGAN ATAS TANAH**

**\*Yulia A. Hasan**

**REKAYASA SOSIAL ATAS HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA**

**\*Zulkifli Makkawaru**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45  
MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

Kumpulan Abstrak Indonesia.....	v - viii
Kumpulan Abstrak Inggris .....	ix - xi
<b>KETELADANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM VERSI LONTARAK LATOA</b> <i>Best Model of Law Enforcement in Version of Lontarak Latoa</i>	
<b>*A.M. Yunus Wahid</b> .....	1-10
<b>ANALISIS PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA</b> <i>(Analysis of the Use of Mediation in Conflict Settlement Between the Actors and Crime Victims)</i>	
<b>*Andri</b> .....	11-18
<b>ANALISIS PELAKSANAAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BIDANG PERTANAHAN</b> <i>Analysis of Authority Government Land Area Polewali Mandar Regency</i>	
<b>*Arifin J</b> .....	19-26
<b>KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 1123/PID.B/2005/PN/MAKASSAR TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI</b> <i>Against Decision on Case Studies No. 1123/Pid.B/2005/PN/Makassar About Subsidized fuel Crime Abuse</i>	
<b>*Ruslan R</b> .....	27-36
<b>ANALISIS PIDANA DAN TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM</b> <i>Analysis of Criminal Actions and Given to Children Conflict With the Law</i>	
<b>*Hj. Siti Zubaidah</b> .....	37-42
<b>KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 44/PDT.G/2010/PN.MKS TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH</b> <i>Assessment Against Decision on Case No. 44/Pdt.G/2010/PN.MKS About Mortgage of Land</i>	
<b>*Yulia A. Hasan</b> .....	43-58
<b>REKAYASA SOSIAL ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA</b> <i>Social Engineering of Intellectual Property Right and Legal Pluralism in Indonesia</i>	
<b>*Zulkifli Makkawaru</b> .....	59-65
<b>Biodata</b> .....	66-67

# REKAYASA SOSIAL ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

## *Social Engineering of Intellectual Property Right and Legal Pluralism in Indonesia*

Zulkifli Makkawaru \*)

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.  
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.  
Email: [zulkifliimakkawaru@yahoo.com](mailto:zulkifliimakkawaru@yahoo.com)

### ABSTRAK

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meskipun telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia sejak zaman Hindia Belanda namun masih menyisakan banyak permasalahan dalam konteks budaya hukum dan keragamannya. Aspek Rekayasa Sosial hukum untuk mendapatkan pengaturan hukum ke depan amat penting diakukan dengan tetap memperhatikan aspek pluralisme hukum, terutama budaya hukum HKI di Indonesia yang dalam banyak hal masih mencari bentuknya. Fakta pergulatan hukum HKI di Indonesia dengan mengambil contoh persetujuan dengan Malaysia masih menjadi sesuatu yang mengambang. HKI merupakan gagasan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas sehingga setara dengan kebendaan lain dilindungi berdasarkan teori kemilikan.

Artikel ini mencoba mempertemukan konsep gagasan rekayasa sosial pembentukan dan pengembangan hukum HKI yang harus memahami latar hukum dan budaya Indonesia namun harus tetap memperhatikan aspek internasional/global yang berkembang, serta sekaligus memperhatikan pluralisme hukum. HKI sebagai hak eksklusif membawa dampak moral dan ekonomi bagi individu dan masyarakat sebagai komunitas kolektif.

Keyword : *HKI, rekayasa sosial, pluralism hukum.*

### ABSTRACT

*Law of Intellectual Property Right (IPR) although it is set in the Indonesian legislation since the days of the Dutch East Indies, but still leaves a lot of problems in the context of legal culture and diversity. Social engineering aspects of law to obtain legal arrangements ahead very important while considering the aspects of legal pluralism, especially in Indonesia IPR legal culture that in many ways is still looking for its shape. Fact IPR legal battle in Indonesia by taking the example of a feud with Malaysia is still something that floats. IPR is an idea that is poured in to a distinctive shape that is equivalent to other material protected by the theory of ownership.*

*The article attempts to reconcile the idea of social engineering concept formation and development of IPR laws to understand to the background and culture of Indonesian law, but must consider the international aspects/global growing, and at the same time pay attention to legal pluralism, IPR as the exclusive right to bring moral and economic impacts to individuals and society as collective community.*

Key word : *IPR, social engineering, legal pluralism*

#### A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meskipun telah dikenal dalam khazanah hukum Indonesia sejak zaman Hindia Belanda namun disadari bahwa ia belum merasuk dalam budaya hukum Indonesia.

Dalam Makkawaru (2003:6) dikemukakan bahwa: Indonesia belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan gejala yang berkembang ... dalam hal penerimaan konsepsi HKI yang belum sepenuhnya menjadi kebutuhan hukum, dalam arti belum diterima sebagai nilai hukum yang patut. Juga Goldstein

(1997:viii) dikemukakan bahwa: seorang pematung dari Bali akan merasa bangga apabila patungnya ditiru oleh saingan-saingannya.

Terbitnya berbagai undang-undang HKI di Indonesia masih sekadar dipandang sebagai gejala tekanan asing sebagai konsekuensi dari Konvensi dan keikursertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dan perjanjian internasional, termasuk di dalamnya dengan fenomena WTO (*World Trade Organization*) yang banyak mempengaruhi wajah perdagangan internasional dan mampu merasuki sendi-sendi sosial budaya dan hukum Negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Gejala ini menyiratkan terjadinya upaya penerapan hukum yang didasari dengan paham (asing) yang tidak selamanya sesuai dengan paham dan budaya hukum masyarakat. Mendesakkan paham hukum asing tidak selalu dapat berlangsung dengan tertib dan baik kecuali melalui suatu perubahan yang berjalan mengikuti kesadaran masyarakat itu. Namun demikian disadari pula bahwa HKI sebagai sebuah hak kebendaan telah menjadi isu nasional yang perlu didorong berkaitan dengan tujuan perlindungan HKI itu yakni memberikan apresiasi kepada pencipta/inventornya dan penghargaan hak ekonomi berupa imbalan finansial atas perwujudan produk HKI itu bagi kemaslahatan, pengembangan seni, budaya dan teknologi industri. Persinggungan antara keinginan untuk melindungi HKI yang dengan sendirinya melibatkan unsur hukum yang asing di masyarakat dengan budaya hukum berorientasi komunal (fungsi sosial) dari suatu ciptaan/invensi harus diletakkan pada proporsi yang seimbang. Kita tidak boleh juga menafikan proses akulturasi budaya hukum apalagi jika budaya hukum bernilai penghargaan hak untuk dijalankan. Namun kita pun harus memberikan ruang yang luas bagi suatu prinsip yang sesungguhnya dapat saja digali dari budaya hukum yang hidup di masyarakat. Budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat dapat diwujudkan apabila pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial, dan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak diskriminatif (Manan, 2009:95). Pluralisme hukum menjadi sebuah keniscayaan yang harus dikelola dengan baik. HKI termasuk bidang hukum yang dapat dijajaki keterkaitannya dengan isu rekayasa sosial hukum dan pluralisme hukum.

## B. PEMBAHASAN

### Perkembangan Konsep HKI

Pada berbagai macam bidang HKI dapat ditelusuri sejarah perkembangan HKI. Telaah tentang hak dalam hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda immaterial yang dipersamakan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Ia terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya karena bentuk itulah menjadi objek hak milik tersendiri. Hak pemilikan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Istilah "Hak kekayaan intelektual" merupakan terjemahan *Intellectual Property Right*.

Roscoe Pound mengemukakan sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreativitas manusia tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan baginya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud (Manan, 2009:95).

Jika seseorang mencurahkan kekuatan intelektual secara maksimal dalam bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, keterampilan dan sebagainya sehingga dituangkan ke dalam bentuk karya dapat diidentikkan dengan menguras tenaga membanting tulang untuk memiliki atau menghasilkan sesuatu benda/barang yang dapat dimiliki. Perlindungan terhadap HKI identik dengan perlindungan hak atas sebuah buku, rumah dan semacamnya. Menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk melahirkan karya yang diberi hak, itulah hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual (Saidin, 1995:90).

Muhammad (2001:2) menguraikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya. Ide hak cipta

bidang ilmu pengetahuan bentuk jelmamaannya adalah buku, ide hak cipta seni jelmamaannya adalah lagu, tari, lukisan, ide paten bidang teknologi antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Hak kekayaan intelektual mengandung predikat hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiel bentuk jelmamaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli hak kekayaan intelektual, hak hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:23)

Hak eksklusif ini telah diberikan oleh hukum negara yang tertera dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual dan dalam konteks internasional diakui dalam konvensi-konvensi hak kekayaan intelektual, termasuk yang tertera pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia).

Produk HKI menyebar di setiap Negara melalui proses penuangan ide-ide dari individu dan komunitas tertentu secara kolektif di masyarakat yang telah diakui baik secara otomatis maupun melalui prosedur pendaftaran. Banyak produk HKI yang bersifat kultural yang menyebar tanpa disadari sebagai produk HKI yang memiliki nilai komersial disebabkan oleh ketidaksamaan konsep tentang HKI yang menyebabkan perlakuan terhadap hasil ide tersebut berbeda. Dalam kasus Bali misalnya, berkembang pendapat umum bahwa semua orang dianggap sebagai seniman karenanya gaya kesenian di Bali bukan merupakan gaya otentik yang dibangun oleh seorang pribadi atas dasar perenungan dan eksperimen terus menerus, melainkan sebagai gaya yang secara kebetulan ditemukan terlebih dahulu oleh seorang anggota komunitas tersebut dan karenanya adalah sah bila kemudian direproduksi (dijiplak) beramai-ramai secara massal (Edy Haryadi dalam Budi dan Margono, 2001:16-17).

Pendapat lain mengatakan bahwa bagi perajin Bali kreativitas dalam mencipta benda seni merupakan bagian ekspresi budaya dan kebajikan sosial, sehingga kalau ada yang meniru dan dapat memperoleh nafkah maka pencipta awal akan bahagia (Nashir, 2001:138-139).

Namun menghargai HKI sebagai sebuah proses menggali, mencipta, meng-*invent* haruslah diberikan penghargaan berdasarkan teori kepemilikan. John Locke mengusulkan bahwa hak milik merupakan imbalan yang adil untuk orang-orang rajin. Meskipun John Locke juga mengakui dengan argumentasinya bahwa kerja dari para individu menambah nilai pada sebuah produk dan memberikan kemanfaatan sosial pada umumnya. Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (*natural*), yang pada tingkatan yang tertinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas produk ciptaannya itu dengan bantuan Negara (Peter Drahos dalam Nainggolan, 2011:67)

Menyimak pendapat John Locke yang mengapresiasi HKI antara kepemilikan individu dengan kesertaan komunal di dalamnya, menurut Penulis memang seharusnya diberi ruang yang pasti bagi keduanya. Berkenaan dengan hal itu menarik mengemukakan pendapat Lutviansori (2010:18) bahwa:

HKI biasanya dapat dimiliki oleh sekelompok orang masyarakat yang sudah diketahui. Di sisi lain banyak karya-karya tradisional Indonesia yang diciptakan oleh masyarakat tradisional secara komunal, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Banyak juga karya-karya tradisional yang ditemukan secara kebetulan, lagi pula karya-karya tradisional juga bisa dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dalam jangka waktu yang lama bahkan turun temurun. Bahkan yang penting lagi banyak masyarakat adat yang tidak mengenal konsep individu tetapi hanya mengenal konsep komunitas atau komunal.

Menurut Penulis, hal ini memberikan isyarat bahwa penghargaan atas HKI tidak boleh dikacaukan oleh ketidakmampuan memberi batas yang jelas antara kepemilikan individu dan kepemilikan kolektif, sebab keduanya dapat

dilindungi berdasarkan konsep kepemilikan dengan mekanismenya masing-masing. Dengan demikian hukum HKI di Indonesia harus mencari bentuk yang jelas dalam mengatasi permasalahan ini.

### **Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial**

Kalau pada era sebelum abad kedupuluhan hukum (tradisional) semata dipandang sebagai kegiatan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat, sementara setelahnya dipahami berkembang hukum yang sarat dengan rekayasa sehingga hukum berubah menjadi saran implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional (Rahardjo:90)

Pemungsiian hukum sebagai alat rekayasa sosial banyak dipraktekkan Negara-negara dalam rangka menentukan bentuk kehidupan sosial dan hukum masyarakat sesuai yang dicitakan oleh penyelenggara Negara. Hal berhubungan dengan bekerjanya birokrasi Negara dalam mengemban kewenangannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang diembannya. Proses tarik menarik kepentingan politik ekonomi terkadang mewarnai proses ini sehingga seringkali oleh penganut aliran sejarah dipandang sebagai mengingkari akar masalah hukum di masyarakat. Von Savigny terkenal dengan teorinya bahwa "hukum harus sesuai dengan *volkgeist* (jiwa) masyarakat dimana hukum itu diberlakukan, yang mengarnbil makna hukum yang baik mengikuti alur kebiasaan yang berlangsung di masyarakat dan mempertahankannya dengan kaidah hukum. Seidman (Rahardjo:90) menggambarkan betapa kompleksnya pekerjaan melakukan rekayasa sosial dengan jalan hukum itu.

Rentang keluasan permasalahan meliputi soal-soal politik, birokrasi, perilaku penegak hukum dan publik yang menjadi sasaran hukum serta lingkungan dimana proses tersebut berlangsung, berupa medan kekuatan-kekuatan sosial. Rekayasa Sosial adalah campur tangan sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Latar belakang yang mendasari pemikiran untuk melakukan rekayasa sosial adalah: 1) Ada ketegangan dari masalah sosial, 2) Ada energi atau visi ideal yang menuntut pelibatan sentimen, 3) Ada objek masalah yang bisa diamati dan berpotensi untuk diselesaikan. Adapun tujuan dari rekayasa sosial adalah dapat mengubah perilaku in-

dividual dan dapat mengubah set sosial. Cara kerja dari rekayasa sosial ini dilakukan dengan jalan mengenali potensi diri, menentukan target sosial, serta asosiatif terhadap dasar teori perubahan sosial.

Memperhatikan dinamika sosial yang terjadi ditengah masyarakat akan didapati perubahan selalu berjalan seiring dengan dinamika itu. Tanpa disadari dan direncanakan banyak yang terjadi perubahan dalam masyarakat. Dengan rekayasa sosial, perubahan merupakan perubahan yang disengaja, direncanakan dan memiliki cara dan teknik tertentu (yang bisa juga disebut sebagai metodologi). Selain itu perubahan ini juga menentukan desain akhir dari proses perubahan yang dilakukan.

Dengan melihat kondisi perubahan diatas, maka dalam konteks pergerakan yang menginginkan adanya perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik tentulah model perubahan yang terencana yang menjadi *concern*-nya. Karena ketika menetapkan akan mewujudkan masyarakat yang lebih baik, maka sesungguhnya telah diteetapkan sebuah desain akhir dari proses yang akan kita lakukan, dan ini merupakan karakter khas dari rekayasa sosial.

### **Pluralisme Hukum.**

Banyak yang mengatakan bahwa pluralism hukum hanya ada di Negara yang memiliki warga masyarakat yang masih tradisional karena masyarakat tradisional cenderung dikotakkan ke dalam komunitas-komunitas kecil yang banyak sehingga menumbuhkan lahirnya banyak sistem hukum di dalamnya. Dalam sejarah hukum adat Indonesia juga demikian halnya yang oleh van Vollenhoven dibagi ke dalam 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat (*rechtsringen*), yang masing-masing lingkaran memilki sistem hukum tertentu (Saptono, 2010:13-14). Namun menurut Salim dan Nurbani (2013:95) bahwa pembicaraan tentang pluralisme hukum, tidak hanya menjadi pembicaraan dalam masyarakat yang masih tradisional, namun juga menjadi pembicaraan dan menjadi kajian dalam masyarakat modern dan sudah maju perkembangan hukumnya. Di Negara-negara modern dan sudah maju perkembangan hukumnya, masih mengenal keanekaragaman hukum, hal ini tampak dari keanekaragaman hukum yang beriak di Amerika Serikat. Di AS dikenal dua macam hukum yang berlaku, yaitu hukum yang berlaku dalam Negara federal dan hukum yang berlaku di Negara bagian. Sementara itu, di Negara-negara yang sedang

berkembang sendiri masih mengenal tentang keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Diakui bahwa pluralisme hukum bukan gagasan dan materi yang baru diperdebatkan. Dalam kajian masa lalu menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia telah menjadi debat panjang para akademisi, praktisi, dan aparat pemerintah sejak zaman Belanda. Realitas masyarakat Indonesia yang beragam dalam banyak hal mendorong kajian pluralisme itu hadir dalam khazanah hukum di Indonesia. Tradisi turun temurun dengan hukum tradisional yang digunakan mengatur antara lain pembagian tanah dan konflik, bahkan punya lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan.

Dari perspektif antropologi hukum fenomena pluralism hukum merupakan fakta hukum dalam masyarakat multicultural. Tamanaha (Danardono:326) dengan berlandaskan pada teori Hart tentang "masyarakat sebagai sumber hukum" menyebutkan bahwa sumber hukum ini tidak terbatas pada hukum Negara tetapi juga meliputi hukum adat, hukum internasional, hukum transnasional, hukum agama dan hukum kodrat. Tamanaha menyatakan *legal pluralism is everywhere*. Sutandyo mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum dimana-mana di dunia ini banyak diwarnai perkembangan hukum yang bergerak dari gerak kehidupan lokal (*old societies*) yang kemudian meluas mencari bentuknya bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*). Pada masa inilah amat terasa kebutuhan akan suatu sistem hukum yang tunggal dan pasti (alias positif) <http://soetandvo.wordpress.com>.

Teori yang mengkaji tentang keanekaragaman hukum disebut dengan *legal pluralism theory* atau teori pluralisme hukum. Istilah teori pluralism hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, bahasa Belandanya disebut *theorie van het rechtspluralism*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie des pluralismus*

### Pembangunan Hukum HKI di Indonesia

Hukum HKI di Indonesia telah melewati fase yang boleh dikatakan tidak muda lagi. Pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) telah diundangkan *Auteurswet* Stbd. No. 600 Tahun 1912, *Octroiwet* LN Hindia Belanda No. 313 Tahun

1910, dan *Reglement Industriële Eigendom* LN Hindia Belanda No. 545 Tahun 1912 (Saidin, 1995:3).

Dalam berbagai perkembangannya terkadang Indonesia sebagai Negara berkembang belum siap menerima kehadiran suatu bidang hukum baru (Saidin menyebutnya sebagai figur hukum baru) di bidang HKI tetapi karena tekanan internasional maka dilakukan penyesuaian hukum HKI yang ada. Namun mengingat bahwa perlindungan HKI sebenarnya telah memasuki prinsip-prinsip universal yang mungkin saja Indonesia belum menyadarinya sehingga melalui "pemaksaan" pengundangan HKI di Indonesia dapat dipandang terjadi proses rekayasa sosial hukum di bidang HKI. Betapa tidak siapnya Indonesia dengan peraturan bidang baru HKI tertentu namun harus dipenuhinya karena telah menjadi konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional berakhirnya batas waktu dari skema AFTA (*Asian Free Trade Area*) di akhir tahun 2000. Betapa tidak, pada 20 Desember 2000 (penghujung tahun 2000) Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani empat UU HKI sekaligus yakni UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sekilas hal ini dapat dikatakan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk mampu menghargai produk-produk HKI karena dengan pengundangan ini mengisyaratkan ancaman hukuman di dalamnya bagi para pelanggar HKI. Hal itu adalah bagian dari tujuan perlindungan HKI. Namun penegakannya terkadang melalui jalur di luar HKI seperti pengenaan sanksi perdagangan berdasarkan Section 301 Undang-undang Perdagangan Amerika Serikat Tahun 1988 yang mana mengancam dengan cap "*watch list*" atau "*priority watch list*" tergantung seberapa besar produk bajakan beredar di Indonesia dan bagaimana kondisi hukum Indonesia memberikan peluang pasar yang fair dan seimbang bagi produk-produk Negara asing itu (Haryanto, 2002:33).

Di balik itu pula kita sangat membutuhkan perubahan paradigma berpikir tentang hukum yang berkonsekuensi pada rekayasa sosial hukum dalam masyarakat apalagi berkaitan dengan kekayaan HKI karena HKI tidak boleh hanya dipandang berasal dari pihak asing tetapi cukup banyak kekayaan kita yang bernilai HKI dan telah menjadi kekayaan budaya

namun karena kita bermasalah dalam soal HKI (tidak melek HKI) maka kekayaan itu menjadi terbenkakai. Kasus klaim Malaysia telah menjadi bukti yang sangat terang benderang.

Fakta terbenkainya data historis kekayaan budaya yang memicu terjadinya beberapa kali klaim atas *occupasi* negara lain atas lagu, tarian, teknologi sederhana membuktikan hal itu. Lagu "Rasa Sayange", Reog Ponorogo, menyusul lagi Tari pendet. Belum lagi jika kita mundur jauh sebelumnya dengan kasus tempe, batik, perahu pinisi.

Seperti diterangkan dimuka betapa kekayaan budaya kita telah membius pihak lain untuk selalu mengincar nilai ekonomi dari kekayaan budaya tersebut. Tentu kita belajar dari kasus penampilan budaya iklan pariwisata Malaysia atas angklung, reog, lagu rasa sayange yang sempat mengundang perbincangan hangat di media massa tanah air menyiratkan kesan; bahwa kita kedodoran dalam menjaga asset budaya itu, dan kedua kita tidak memaknai keberadaan asset budaya kita.

Syaltout mencatat kejadian di atas sebagai konflik warisan budaya meskipun terlebih dahulu memberikan catatan bahwa di atas asset budaya itu terdapat elemen-elemen internal yang perlu dipikirkan yakni bahwa atas warisan budaya tersebut terdapat; ketidapahaman akar budaya, kesalahpahaman akan HKI, dan kekurangsempurnaan hukum HKI di Indonesia. Menurutnya, elemen internasional yang berpengaruh adalah; Asia Tenggara sebagai tempat persilangan budaya, terbukanya persaingan tidak sehat di era globalisasi dan perdagangan bebas, dan ketiadaan hukum internasional yang mengatur HKI atas warisan budaya (Jurnal Konstitusi Volume 6 No. 4 November 2009:64-66)

Yang tidak kalah penting dikedepankan adalah terdapatnya kesadaran bagi bangsa ini bahwa terdapat potensi ekonomi dari aset kekayaan intelektual tradisional warisan budaya yang dapat dikembangkan untuk mengisi sumber pendapatan daerah, dan juga terdapat potensi anak bangsa ini untuk senantiasa mampu berkreasi melahirkan asset baru dengan belajar pada keberhasilan nenek moyang kita mewariskan hasil kreasi budaya yang bermanfaat.

Aset intelektual daerah lebih banyak bersifat kekayaan budaya dan seni. Kekayaan ini di samping merupakan peninggalan juga penemuan dan karya cipta baru yang bersifat pemilikan masyarakat atau paguyuban masyarakat dan paguyuban profesi/

kelompok. Kekayaan yang bersifat peninggalan dapat dinikmati manusia melalui kegiatan peribadatan dan persembahan dimana tempat dan materi tersebut dapat mendatangkan pendapatan secara langsung melalui retribusi maupun secara tidak langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dapat pula diperoleh pendapatan melalui penetapan sebagai objek wisata. Adapun kekayaan karya cipta/ inovasi baru dapat diperoleh dengan penuangan ide baru di bidang seni, kecakapan, kuliner, serta revitalisasi adat-religi tertentu.

Hal yang berkaitan dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menarik untuk dikembangkan adalah kemampuan menjaga dan *men-display* kekuatan historisnya dalam kemasan tontonan museum dan perpustakaan khusus, seperti karya sastra terpanjang di dunia "I La Galigo", Huruf Bugis dan Huruf Makassar (tidak semua etnik memiliki huruf), Keharuman Syekh Yusuf dengan karya-karya risalahnya dalam penyebaran agama Islam di Makassar, Banten, Srilangka, dan Afrika Selatan serta aliran tarekatnya (Hamid, 2005:156-205). Perahu Pinisi dengan slogan "kualleangngangi tallanga na towalia", semangat "Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase DewataE (seuwaE)".

Faktor kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat dari kekuatan nilai peninggalan dan historikal yang digambarkan di atas seyogyanya dimenej oleh pemerintah daerah (juga pemerintah pusat) sehingga mampu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Kesemuanya dapat dikategorikan sebagai kontributor pembentuk tatanan sosial. Ini adalah bagian dari kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya (Permendagri No. 1 Tahun 2007).

Mencermati kearifan lokal sekaligus dapat menumbuhkan getaran psikologis warganya untuk senantiasa memelihara *sense of belonging* terhadap seluruh elemen yang terkait dalam kearifan lokal tersebut. Sehingga dengan demikian aspek pemeliharaan, aspek penciptaan, aspek rasa memiliki, aspek partisipasi akan

bernilai bagi kemajuan daerahnya.

Upaya sadar dari pemerintah daerah otonom akan lebih bergairah dalam mengangkat dan mengembangkan akses kearifan lokal ke permukaan jika disadari bahwa hal itu merupakan tugas konstitusional yang telah dicanangkan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan pasal ini merupakan hasil amandemen yang menunjukkan perubahan dan perkembangan sikap bernegara dari para wakil dan birokrat kita dalam mengapresiasi hak-hak lokal yang untuk beberapa waktu yang lalu cenderung diabaikan. Dalam rumusan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: "... Identitas budaya masyarakat hukum adat, ... dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Perlu dipahami bahwa, Indonesia merupakan bangsa multibudaya dengan 1072 kelompok etnik dan sub etnik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia (El Muhtaj, 2008:250)

Dengan penggambaran sedemikian itu, adalah wajar jika penegasannya dilakukan melalui peraturan-peraturan daerah yang tentu saja didahului dengan serangkaian studi awal tentang bagaimana sesungguhnya keragaman hukum kita sambil mengkombinasikannya dengan tuntutan internasional sehingga dibutuhkan rekayasa dalam pembuatan hukumnya sesuai ide dasar dan cita hukum dari pemegang kewenangan dalam hal ini pemerintah termasuk pemerintah daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2005. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Prenada Media, Jakarta .
- Danardono, Donny. T.th. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. (Bahan Kuliah Prof. Dr. Irwansyah, SH.MH)
- Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy Haryadi dalam Budi dan Margono.2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. IIPS, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Hamid, Abu. 2005. *Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Haryanto, Ignatius. 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Makkawaru, Zulkifii. 2003. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" dalam *Tesis Program Pascasarjana Universitas HasanuddiN*.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Nashir, Budiman. 2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. IIPS, Jakarta
- Purba, Afrillyana, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2002 . *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press Surakarta.
- Salim HD dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Simanjuntak, Leonard. 2005. "Melihat Ulang Korupsi di Daerah: Defisit Demokrasi dan Pertarungan Kepentingan" dalam *Jentera* Edisi 9 Tahun III Juni 2005.
- Syaltout, Mahmud. 2009. "Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pendet". *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009.
- <http://soetandyo.wordpress.com>

\*\*\*\*